BAB V

STANDART OPERASIONAL PEKERJAAN

1. Tujuan :

 1.1. Memberikan Arahan kepada Perusahaan maupun Kontraktor yang melakukan pekerjaan pada proyek cut and fill

 1.2. Mencegah Terjadinya kerugian akibat kecelakaan kegagalan kerja hilangnya waktu kerja dan penyakit akibat kelalaian pekerja pada saat pekerjaan di lapangan dilaksanakan sehingga pekerjaan yang terjadi dilapangan dapat menjadi efesien dan lancar.

2. Ruang Lingkup :

 2.1. Prosedur ini mencakup dalam pengoperasian alat/unit kendaraan yang melakukan pekerjaan pada kegiatan operasional cut and fill.

3. Tanggung Jawab

 3.1. Kepala Teknik :

 Memastikan prosedur ini terlaksana dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan di lapangan.

 3.2. Site Menager :

 Memantau dan Mengontrol implemental prosedur ini sesuai dengan sop yang berlaku pada proses pengerjaan yang sedang terlaksana

 3.3. HSE :

Melaksanakan inpeksi dan patrol terhadap ketaatan pada prosedur Sop yang di buat.

3.4. Personil :

Setiap Personil yang terlibat dalam proyek ini harus menaati setiap peraturan yang di buat sesuai dengan Sop.

4. Definisi

4.1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan / unit dan orang di lalu lintas jalan.

4.2. Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan/unit atau orang yang sevara langsung mengemudikan alat maupun yang mengawasi pengemudi yang sedang belajar mengoperasikan alat yang digunakan.

4.3. Kendaraan adalah alat transportasi yang memiliki fungsi sebagai alat transportasi pada personil yang membantu untuk produksi dalam pengerjaan proyek terkait dengan kendaraan roda dua atau pun roda yang berfungsi untuk mensupport pengerjaan proyek dilapangan

4.4. Unit adalah alat yang digunakan dalam membantu para personil dalam pengerjaan di proyek seperti halnya excavator,dump truck,backhoe,bulldozer,dan jenis kendaraan lainnya sebagai penggerak utama dalam pemindahan bahan maupun pengolah bahan.

4.5. Lokasi Kerja adalah seluruh daerah yang operasional proyek sesuai dengan ketetapan SPK.

4.6. Lintas Proyek adalah jalanan yang akan digunakan pada ruang lingkup pengerjaan yang di sesuaikan dengan proyek yang ditetepkan oleh SPK.

4.7. Area Quary adalah area meliputi kegiatan teknis alat berat dalam pengambilan bahan yang akan digunakan.

4.8. Lampu Hazard adalah lampu sein kiri dan kanan yang di hidupkan berarti tanda bahaya pada saat kondisi yang genting.

4.9. Safety Cone adalah alat yang berbentuk krucut atau segitiga yang memiliki reletif yang dipadang di belakang kendaraan saat unit/kendaraan mengalami masalah teknis

5. Rincian

5.1. Kendaraan/Unit

5.1.1. Kendaraan / Unit yang diizinkan digunakan daerah operasional proyek adalah kendaran/unit yang memenuhi Standart Kelayakan kendaraan/unit dan Standart Penomoran Kendaraan/Unit.

5.1.2. Untuk kendaraan/unit yang tidak sesuai Standar Kelayakan harus dilakukan perbaikan atau pun dipaksakan beroperasi harus dalam pengawalan mekanik selama jam kerja

5.1.3. Periksaan Kendaraan/Unit yang digunakan di daerah Perusahaan yang bersangkutan.

5.2. Pengangkutan Orang/Bbm/Barang

5.2.1. Pengankutan Orang harus menggunakan kendaraan yang memang dirancang untuk mengangkut orang menuju area Proyek.

5.2.2. Pengangkutan BBM adalah Kendaraan yang menggunakan 4 roda maupun 6 roda yang dapat menampung drum 200 liter minimal sebanyak 2 drum.Dengan syarat sebagai berikut:

5.2.2.1. Kendaraan yang membawa drum tersebut memliki bak belakang yang dapat menampung drum.

5.2.2.2. Drum yang dibawa pada kendaraan ini harus ikat dengan sekencang mungkin agar drum yang dibawa oleh kendaraan tidak jatuh atau pun terguling ataupun tergelincir hingga jatuh darik bak belakang kendaraan.

5.3. Penyalaan Lampu

5.3.1. .Kendaran/Unit yang memasuki area lapangan atau proyek wajib menyalakan lampu utama.

5.3.2. Warna Flash lampu yang wajib di padang pada Kendaraan/Unit adalah warna Kuning Orange

5.4. Disiplin Berkendara/Mengoperasikan Unit

5.4.1. Pengemudi Kendaraan wajib memperhatikan kesehatan tubuhnya dan tidak di perkenankan menggunakan unit/kendaraan apabila keadaan kurang fit atau pun sedang mabuk

5.4.2. Pengemudi kendaraan dilarang ugal-ugalan atau diluar control yang mebahayakan orang banyak

5.4.3. Pengemudi wajib taat pada rambu-rambu yang terpasang dalam proyek maupun dijalan lintasan proyek

5.4.4. Kendaraan/Unit harus menjaga jarak sekitar 50 m dari jarak kendaraan/unit yang lain.

5.4.5. Kendaraan/Unit dijalan dilarang melakukan hauling lebih dari 40 km/jamkecuali dinayatakan dalam kedaaan darurat ataupun rambu setempat memksa kendaraan harus lebih dari 40 km/jam

5.4.6. Pengemudi kendaraan/unit wajib menggunakan sabuk pengaman

5.5. Mendahului Kendaraan/Unit

Mendahului kendaraan/uni lain harus memperhatikan hal dibawah ini agar kendaraan/unit yang digunakan dapat memenimalisir kecelakaan pada proyek

5.5.1. Dilarang mendahuli kendaraan.unit lain dalam jarak yang kurang atau sama dengan 50 meter dari persimpangan jalan, tikungan jalan, tanjakan,dan jembatan

5.5.2. Sebelum mendahului kendaraan/unit harus membunyikan klakson agar kendaraan lain dapat memberikan jalan dan kendaraan/unit wajib menyalakan sein kanan.

5.5.3. Pengemudi harus memprioritaskan unit ambulance dan unit emergency response

5.5.4. Pengemudi dalam jalan yang menurun harus mendahulukan kendaraan/unit yang sedang menanjak namun apabila dalam keadaan darurat kendaraan/unit tidak dapat melakukan pengereman membunyikan klakson tiga kali sebagai tanda bahaya.

5.5.5. Pengemudi setiap memasuki area tikungan yang menyebabkan blind spot pengendara wajib membyikan klakson .

5.6. Parkir

5.6.1. Kendaraan/Unit yang dinyatakan parker ketika kendaraan/unit berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dengan keadaan mesin mati.

5.6.2. Parkir kendaraan harus ditempat yang di tentukan untuk parker atau ditempat yang rata yang tidak menyebabkan kendaraan mundur atau pun maju .

5.6.3. Jika parker di area yang berkontur yang menanjak maka pengemudi wajib menggunakan rem tangan (full hand brake) dengan menggunakan gigi (perseneling) mundur atau pun menganjal kendaraan dengan roda atau pun batu.

5.6.4. Posisi Parkir harus lebih dari 20 meter dari kendaraan/unit yang lain

5.6.5. Attachment untuk alat-alat berat dalam kondisi turun menyentuh tanah saat parker

5.6.6. Parkir kendaraan/Unit harus sejajar dengan jenis nya dengan space 3 meter dari unit lain

5.6.7. Apabila kendaraan yang parkir yang disebabkan kerusakan pada alat tersebut maka pengemudi wajib meberikan kon agar mekanik alat segera mengetahui alat tersebut dalam keadaan rusak.

5.6.8. Kendaraan yang parkir yang rusak pengemudi wajib memberitahukan mekanik lapangan.

5.6.9. Semua kendaraaan/ unit dilarang parker (kecuali rusaj) , pada tempat sebagai berikut:

5.6.10. Pada rambu atau tanda larangan parker

5.6.11. Menutupi rambu – rambu lalu lintas yang ada

5.6.12. Pengemudi dilarang parker kendaraan/ unit yang menghalangi kendaraan lain,unit lain atau pun daerah yang memumgkinkan daerah tersebut dapat membuat macet atau pun daerah yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi.

5.7. Menghentikan Kendaraan/Unit

5.7.1. Pengemudi dilarang menghintikan kendaraaan / unit di daerah yang terlarang atau berbahaya(ditikungan tajam,daerah turunan, daerah tanjakan, jembatan , daerah rawan longsor,dan daerah yang memang dilarang parker) kecuali keadaan darurat.

5.7.2. Menghentikan kendaraaan/ unit di tempat penerimaan bahan setidaknya berjarak 10 meter dari unit sebelumnya.

5.7.3. Pengemudi wajib memberhentikan kendaraan/unit apabila jarak pandang kurang dari 20 meter.

5.8. Meninggalkan Kendaraan / Unit

5.8.1. Pengemudi sebelum meninggalkan kendaraan harus meyakinkan bahwa kendaraan / unitnya sudah dimatikan dan terkunci aman sehingga tidak bergerak tanpa sengaja

5.8.2. Kendaraan / Unit sebelum memarkir setidaknya mendinginkan mesin terlebih dahulu dengan cara membiarkan mesin selama 5 menit lalu mematikan kendaraan tersebut.

5.8.3. Kendaraan / Unit yang terparkir setelah meninggalkan kendaraan kunci Kendaraan / Unit di serahkan terhadap pengawas lapangan.

5.9. Tanda Klakson

5.9.1. Klakson 1 kali sebagai tanda pengemudi telah berada pada kendaraan / unit.

5.9.2. Klakson 2 kali sebagai tanda pengemudi akan meninggalkan area parkir akan bergerak maju atau mundur

5.9.3. Klakson 3 kali sebagai tanda kendaraan dalam tanda bahaya atau kendaraan / unit dalam kondisi rusak.

5.10. Kendaraan Pada Jalan Umum

Kendaraan / Unit yang melintasi jalan umum yang digunakan oleh banyak orang harus mengetumakan kendaraan umum (Kecuali dalam keadaan darurat).

6. Tahapan Pengerjaan Proyek

Tahapan Pengerjaan Proyek adalah penentuan alat yang akan digunakan pada proyek sesuai dengan kebutuhan agar kontraktor maupun perusahaan yang melaksanakan kegiatan dapat mememinimalisir pengeluaran yang dapat merugikan perusahaan maupun kontraktor yang melakukan pengerjaan ini.,Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

6.1. Tahapan Persiapan:

6.1.1. Penerimaan SPK oleh perusahaan harus jelas antara area mana saja yang mendapatkan izin untuk menjadi area proyek.

6.1.2. Walaupun SPK pihak lapangan haruslah mendapatkan izin dari warga setempat karna perizinan warga setempat dapat menjadi

halangan dikemudian hari apabila terjadi permsalahan yang tidak di inginkan.

6.1.3. Pihak Pengawas Lapangan dari Perusahaan Harus lah melakukan pengecekan jenis tanah,area kerja,dan tingkat kemacetan dari wilayah Proyek tersebut.

6.1.4. Pengawas lapangan setelah mendapatkan izin setempat dan data area proyek harus segera berkordinasi dengan konsultan perusahaan agar dapat menentukan jenis alat yang akan dipakai dengan jenis kendaraan akan digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut.

6.1.5. Penetuan lokasi parkir kendaraan / unit dan penempatan bahan bakar untuk kendaraan / unit.

6.1.6. Pembuatan pagar untuk area quary yang akan digunakan dan area fill yang akan di timbun.(daerah buangan)

6.1.7. Penentuan jarak antara lokasi dengan quari

6.1.8. Penentuan jumlah bbm yang akan digunakan perhari degan cara kordinasi antara pengawas lapangan dengan konsultan dan mekanik kendaraan / unit.

6.2. Tahapan Pengerjaan.

Untuk Tahapan pengerjaan tahapan ini adalah tahapan yang dimana mulainya pengerjaan pada suatu proyek.Tahapan ini tergantung jenis unit yaitu sebagai berikut:

6.2.1. Unit Tronton /Trailer :

6.2.1.1. Trailer bertugas untuk mengantarkan dari tempat parkir perusahaan menuju lokasi proyek seperti excavator, backhoe, maupun bulldozer yang sesuai dengan penentuan yang dilakukan pada tahap persiapan yang ditentukan oleh perusahaan.

6.2.1.2. Trailer bertugas membawa pulang unit menuju perusahaan yang tidak digunakan pada proyek maupun proyek telah selesai.

6.2.2. Unit Excavator :

6.2.2.1. Unit Excavator berfungsi sebagai pembukaan jalan dan pelebaran jalan proyek yang sedang berlangsung apabila keadaan jalan tidak memungkinkan untuk kendaraan / unit tidak dapat melintasi daerah tersebut.

6.2.2.2. Unit Excavator yang telah memulai kerja pengambilan bahan harus didampingi dengan pengawas lapangan agar dapat melakukan proses penentuan produktivitas perhari yang dapat dicapai.

6.2.2.3. Unit Excavator wajib memperhatikan tanah yang akan menjadi pijakan agar tidak terjadi kecelakaan seperti alat tenggelam atau pun jatuh.

6.2.2.4. Unit Excavator wajib menentukan cara loading yang tepat sesuai dengan kontur area kerja yang ditentukan oleh pengawas lapangan.

6.2.2.5. Unit Exacavator wajib memenuhi bucket dump truck dengan bahan dan memastikan antara kuku dengan bucket dump truck berjarak 1 meter.Dan bahan yang di isi menuju bucket dump truck tidak overload.

6.2.3. Unit Bulldozer :

6.2.3.1. Unit bulldozer berfungsi sebagai alat perataan area yang yang berkontur tidak rata

6.2.3.2. Unit bulldozer wajib membantu Unit Excavator dalam pembukaan lahan.Dalam membantu pembuangan kayu atau pun materialyang menghalangi aktivitas kerja kendaraan / unit.

6.2.4. Unit Dump Truck

6.2.4.1. Jumlah Unit Dump Truck ditentukan oleh produktivitas perhari Unit Excavator

6.2.4.2. Unit Dump Truck wajib memberikan space minimal 10 meter terhadap Dump Truck lainnya pada saat Loading maupun pada saat Dumping.

6.2.4.3. Unit Dump Truck harus menentukan posisi loading yang efesien pada saat Unit Excavator melakukan

loading terhadap bucket Dump Truck.Yang di awasi oleh pengawas lapangan.